



## Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara

Misbachudin<sup>1</sup>, Hagi Andhika<sup>2</sup>, Riska Pramana Putri<sup>3</sup>, Dewi Fatmasari<sup>4</sup>, Aan Jaelani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon

Email : [misbachudin@mail.uinssc.ac.id](mailto:misbachudin@mail.uinssc.ac.id)<sup>1</sup>, [hagiandhika09@mail.uinssc.ac.id](mailto:hagiandhika09@mail.uinssc.ac.id)<sup>2</sup>,  
[riskapramanap@mail.uinssc.ac.id](mailto:riskapramanap@mail.uinssc.ac.id)<sup>3</sup>, [dewifatmasari73@gmail.com](mailto:dewifatmasari73@gmail.com)<sup>4</sup>, [iainanjal@gmail.com](mailto:iainanjal@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di kawasan ASEAN menunjukkan dinamika yang signifikan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam serta dukungan regulasi dari pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekonomi syariah di empat negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, dengan menyoroti aspek regulasi, kelembagaan, industri keuangan syariah, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, publikasi lembaga keuangan, serta dokumen kebijakan terkait ekonomi syariah di masing-masing negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa Malaysia dan Brunei Darussalam memiliki sistem ekonomi syariah yang relatif mapan dengan dukungan regulasi yang komprehensif dan integrasi kelembagaan yang kuat. Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat didorong oleh kebijakan strategis pemerintah serta potensi pasar domestik yang besar, meskipun pangsa pasar keuangan syariahnya masih dalam tahap penguatan. Sementara itu, Singapura mengembangkan ekonomi syariah secara adaptif melalui pendekatan pasar dan kebijakan yang inklusif untuk menarik investasi global. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi syariah di negara-negara tersebut menunjukkan model yang beragam sesuai dengan karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang universal.

**Kata kunci:** Perkembangan, Ekonomi syariah, ASEAN.

## *Analysis of Sharia Economic Development in Southeast Asia*

### *Abstract*

*The development of the Sharia economy in the ASEAN region demonstrates significant dynamism, driven by rising awareness among Muslim populations regarding economic systems based on Islamic principles and supported by government regulations. This article aims to analyze the development of the Sharia economy in four ASEAN countries—Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Singapore—by examining regulatory frameworks, institutional structures, the Sharia financial industry, and contributions to national economies. The study employs a library research methodology, reviewing various secondary sources such as scholarly journals, financial institution publications, and policy documents related to the Sharia economy in each country. The findings indicate that Malaysia and Brunei Darussalam possess relatively well-established Sharia economic systems, characterized by comprehensive regulatory support and strong institutional integration. Indonesia is experiencing rapid growth fueled by strategic government policies and a vast domestic market, although its Sharia financial market share is still in a consolidation phase.*

*Meanwhile, Singapore is developing its Sharia economy adaptively through market-oriented approaches and inclusive policies designed to attract global investment. Overall, the development of the Sharia economy across these nations reflects diverse models tailored to each country's specific social, political, and economic characteristics, while remaining grounded in universal Sharia principles.*

**Keywords:** Development, Sharia economy, ASEAN.

## PENDAHULUAN

Dalam ekonomi global beberapa dekade terakhir ini, banyak sektor ekonomi yang memiliki perkembangan yang melonjak di Asia Tenggara maupun di dunia, salah satunya adalah ekonomi syariah (Nurmaulidia et al., 2024). Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, membuatnya menjadi alternatif yang penting dalam konteks ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), larangan spekulasi berlebihan, promosi keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam dalam bisnis dan keuangan (Brillyandra et al., 2024). Penerapan ekonomi syariah meliputi berbagai sektor, seperti perbankan syariah, industri halal, zakat dan wakaf produktif, hingga instrumen keuangan Islam seperti sukuk yang kini menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang menunjukkan perkembangan ekonomi syariah paling dinamis dalam beberapa dekade terakhir. Kawasan ini memiliki populasi Muslim yang besar, tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, serta dukungan kebijakan pemerintah yang semakin kuat terhadap pengembangan industri halal dan keuangan syariah. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjadi pionir dalam pengembangan berbagai instrumen ekonomi Islam, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, industri halal, hingga pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Bahkan, Malaysia selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu pusat keuangan syariah global yang berhasil membangun ekosistem ekonomi Islam yang terintegrasi melalui dukungan regulasi, inovasi produk, dan penguatan kelembagaan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia juga menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi syariah yang positif. Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya berfokus pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup penguatan industri halal, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah, pengembangan kawasan industri halal, serta optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah melalui penyusunan masterplan ekonomi syariah nasional menunjukkan komitmen untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Selain Indonesia dan Malaysia, negara-negara Asia Tenggara lainnya juga mulai meningkatkan perhatian terhadap ekonomi syariah. Thailand dan Singapura, meskipun bukan negara mayoritas Muslim, turut mengembangkan sektor halal dan layanan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing ekonomi global. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sistem ekonomi berbasis agama, melainkan sebagai model ekonomi yang mampu menawarkan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan inklusivitas dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern.

Perkembangan pesat ekonomi syariah di Asia Tenggara menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium penting dalam mengkaji implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada berbagai sistem ekonomi dan tingkat pembangunan yang berbeda. Keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi negara-negara di kawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun integrasi dengan sistem ekonomi global.

Oleh karena itu, kajian mengenai perkembangan ekonomi syariah di Asia Tenggara menjadi relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai arah perkembangan ekonomi Islam kontemporer serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi regional dan global.

Perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga mencakup kebijakan fiskal, sistem regulasi, serta kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan kerangka regulasi syariah yang terstruktur cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih kuat, seperti yang ditemukan dalam analisis komparatif antara Malaysia, Saudi Arabia, Indonesia, dan Turki, di mana konsistensi regulasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi berprinsip syariah (Nuri Aini, 2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh faktor keagamaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta arah pembangunan nasional.

Beberapa kajian empiris lain menunjukkan relevansi model pembangunan ekonomi Islam dengan indikator pembangunan sosial ekonomi. Sebagai contoh, pendekatan berbasis model perkembangan Ibn Khaldun digunakan untuk mengukur kinerja sosial ekonomi negara Muslim, yang menegaskan pentingnya faktor institusional dalam mendorong kemajuan ekonomi secara keseluruhan (Pratiwi, 2023). Dalam konteks perkembangan ekonomi syariah, kerangka tersebut menempatkan tata kelola yang baik (*good governance*), supremasi hukum, stabilitas politik, serta integritas moral sebagai fondasi utama bagi tumbuhnya sistem keuangan dan bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Ibn Khaldun melalui konsep '*ashabiyyah*' dan siklus peradaban menunjukkan bahwa kekuatan solidaritas sosial dan kualitas institusi negara sangat menentukan keberlanjutan pembangunan ekonomi (Ade Suryawirawan et al., 2025).

Namun, tantangan dalam implementasi ekonomi syariah tetap nyata. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam tidak terlepas dari problematika struktural yang mempengaruhinya secara kontinu (Guntoro & Ahmad, 2022). Tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekonomi syariah itu di antaranya, kerangka regulasi yang belum adaptif dan komprehensif juga menjadi tantangan dalam kebijakan ekonomi syariah modern (Dayu et al., 2024), kurangnya sinergi pemerintah dalam memperkuat kerangka kebijakan ekonomi Islam (Habibi et al., 2025), dan integrasi prinsip ekonomi Islam dengan pasar global yang didominasi kapitalisme (Iqbal et al., 2024).

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis arah dan karakter perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam selama beberapa tahun terakhir, serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendukung maupun menghambat pertumbuhan ekonomi berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam dengan meninjau aspek pertumbuhan sektor, kebijakan, serta peran lembaga ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang terus berkembang dan relevan dalam pembangunan negara-negara Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah, seperti jurnal terindeks nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga resmi (misalnya Islamic Development Bank, World Bank, dan lembaga otoritas keuangan syariah di masing-masing negara), serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Syaeful, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap publikasi dalam kurun waktu tertentu guna memastikan relevansi dan kebaruan informasi.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, dan interpretasi secara tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator perkembangan ekonomi syariah, seperti pertumbuhan industri keuangan syariah, dukungan regulasi, kualitas institusi, inklusi keuangan, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, data dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan faktor determinan yang memengaruhi perkembangan ekonomi syariah di berbagai negara Islam. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi ilmiah yang kredibel. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan prospek perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Perkembangan Ekonomi Islam di Dunia

Perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah di berbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar Al-Qur'an dan Hadis. Tonggak utama berdirinya perbankan Syariah adalah beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada 1963 di Kairo, Mesir. Di beberapa negara pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Philippine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Reaksi Barat yang berlebihan terhadap keunggulan sistem ekonomi kapitalis, pasca runtuhnya sistem ekonomi sosialis tahun 1980-an, juga mendorong semakin menguatnya kecenderungan yang menempatkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif di luar ekonomi kapitalis. Sebagai akibatnya, institusi-institusi ekonomi Islam banyak bermunculan, sejak dibentuknya Islamic Development Bank tahun 1975 di Jeddah. Hal ini tidak saja terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di luar kawasan tersebut. Saat krisis ekonomi menghantam dunia beberapa tahun lalu, perbankan Islam menjadi juru selamat. Sistem ini menjadi area pertumbuhan utama untuk pembiayaan internasional. Kini banyak negara berlomba untuk menjadi pusat global bisnis keuangan syariah. Seperti London, yang jauh di depan dibandingkan dengan New York, menjadi mercu suar ekonomi syariah di Eropa (Musyafah, 2019).

Perkembangan ekonomi Islam di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis syariah telah mengalami transformasi dari sekadar konsep normatif keagamaan menjadi sistem ekonomi yang memiliki daya saing global. Fenomena munculnya berbagai lembaga keuangan syariah sejak dekade 1960-an dapat dianalisis melalui perspektif Teori Institusional (Institutional Theory) yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan institusi formal maupun informal yang mendukung implementasinya. Dalam konteks ini, bank syariah, lembaga zakat, pasar modal syariah, dan regulasi pemerintah berfungsi sebagai institusi yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semakin kuat dukungan kelembagaan yang dibangun suatu negara, semakin besar peluang perkembangan ekonomi Islam di negara tersebut.

Dari sudut pandang teori ekonomi Islam, perkembangan tersebut juga menunjukkan implementasi konsep maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan (maslahah) sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Menurut pemikiran Al-Syatibi, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga bertujuan menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, pertumbuhan lembaga keuangan syariah di berbagai negara dapat dipahami sebagai upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, stabil, dan

berorientasi pada kesejahteraan sosial dibandingkan sistem ekonomi yang semata-mata berlandaskan mekanisme pasar.

Secara empiris, perkembangan ekonomi Islam pasca tahun 1970-an juga dapat dianalisis melalui teori kebutuhan alternatif sistem ekonomi. Dominasi kapitalisme global yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan sering kali menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, spekulasi keuangan, dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, ekonomi Islam hadir menawarkan mekanisme yang lebih menekankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), pelarangan riba, serta keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil. Karakteristik ini menjadikan ekonomi Islam dipandang sebagai alternatif yang mampu mengurangi risiko spekulatif dan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Keberhasilan beberapa lembaga keuangan syariah dalam menghadapi gejolak ekonomi global juga dapat dijelaskan melalui teori stabilitas keuangan Islam (*Islamic Financial Stability Theory*). Teori ini menjelaskan bahwa larangan transaksi berbasis bunga dan aktivitas spekulatif yang berlebihan menyebabkan lembaga keuangan syariah memiliki tingkat eksposur risiko yang relatif lebih rendah terhadap gejolak pasar keuangan. Sistem pembiayaan yang berbasis aset (*asset-backed financing*) dan prinsip berbagi risiko (*risk sharing*) membuat sektor keuangan syariah lebih terkoneksi dengan aktivitas ekonomi riil sehingga lebih tahan terhadap krisis yang bersumber dari gelembung finansial (*financial bubble*).

Selain itu, perkembangan ekonomi Islam di tingkat global menunjukkan adanya proses difusi inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Rogers. Dalam teori ini, suatu inovasi akan menyebar secara bertahap dari kelompok pelopor menuju masyarakat yang lebih luas apabila dianggap memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Perkembangan perbankan syariah dari Mesir, Timur Tengah, hingga Asia dan Eropa menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diterima tidak hanya oleh masyarakat Muslim, tetapi juga oleh berbagai kalangan yang melihat keunggulan sistem ini dari aspek etika, transparansi, dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, fenomena semakin banyaknya negara yang berlomba menjadi pusat keuangan syariah global menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah berkembang menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Inggris berhasil memanfaatkan sektor keuangan syariah sebagai instrumen untuk menarik investasi internasional, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak lagi dipengaruhi semata oleh faktor religius, tetapi juga oleh pertimbangan ekonomi, politik, regulasi, serta kemampuan negara dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kompetitif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dinamika perkembangan ekonomi Islam di dunia menunjukkan bahwa keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh sinergi antara nilai-nilai syariah, kualitas institusi, dukungan regulasi, inovasi produk keuangan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa ekonomi Islam telah berkembang menjadi sistem ekonomi modern yang memiliki kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara.

### **Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia**

Dinamika pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia diawali pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Guntoro & Ahmad, 2022). Setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, penguatan landasan hukum perbankan syariah semakin dipertegas melalui perubahan regulasi dalam UU No.10 Tahun 1998 yang secara eksplisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah dan membuka peluang berdirinya bank umum syariah

maupun unit usaha syariah pada bank konvensional. Momentum ini menjadi titik penting dalam mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan tersebut semakin kokoh dengan lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, mencakup aspek kelembagaan, kegiatan usaha, tata kelola, hingga pengawasan berbasis prinsip syariah. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah karena faktor demografis yang mendukung. Penelitian ini menunjukkan potensi besar untuk keuangan sosial Islam di Indonesia. Peluang Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi pasar yang besar untuk keuangan sosial Islam (Wahyudi, 2025). Dengan populasi Muslim mencapai lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi, Indonesia memiliki basis pasar domestik yang sangat besar untuk produk dan layanan ekonomi syariah.

Dengan banyaknya penganut agama Islam di Indonesia, hal ini berpotensi meningkatkan perkembangan ekonomi Islam yang lebih baik. Ekonomi syariah dinilai berpotensi mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, serta rasa keadilan dan beberapa prospek komersial (Amin et al., 2023). Kekuatan demografis ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk Indonesia, masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar \$9,1 sektor pariwisata, \$154,9 sektor makanan dan minuman halal, \$8,8 sektor rekreasi. Untuk destinasi, Indonesia ditempatkan di tiga besar di antara negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Faktanya, peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi dunia sangat besar.

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) menyebutkan selama enam tahun terakhir, aset industri keuangan syariah meningkat 11,3 persen, meningkat seiring dengan pangsa pasar dari 8,5 menjadi 11 persen. Pembentukan tiga Kawasan Industri Halal (KIH) di Provinsi Banten, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau membantu pertumbuhan sektor keuangan syariah. Berdasarkan informasi Kementerian Perdagangan, total nilai ekspor produk halal pada tahun 2022 adalah sebesar \$15,87 miliar. Terjadinya peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan perusahaan asuransi syariah. Hal ini merupakan salah satu bukti nyata berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia (Amin et al., 2023). Organisasi-organisasi ini menawarkan barang dan jasa keuangan sesuai syariah, dan pasar modal syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jumlah emiten syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia semakin bertambah, dan produk investasi syariah, termasuk sukuk dan indeks saham syariah, semakin berkembang. Pada sektor makanan berdasarkan sejumlah hasil survei preferensi konsumen di tingkat global, besarnya pasar makanan sehat mencerminkan tren dan perkembangan makanan halal. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengembangkan industri makanan halal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Makanan halal semakin populer karena menawarkan branding makanan yang aman, bersih, dan sehat. Konsumsi makanan halal dan sehat juga diprediksi akan terus menjadi pilihan masyarakat global di masa depan.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan dukungan kuat pemerintah melalui kebijakan serta regulasi yang progresif dan terintegrasi. Pemerintah secara konsisten menghadirkan kerangka hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku industri, mulai dari regulasi perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga penguatan sektor keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Dukungan tersebut juga tercermin dalam pembentukan lembaga khusus, penguatan tata kelola syariah, serta integrasi ekonomi syariah ke dalam agenda pembangunan nasional. Sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan regulator keuangan telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal, pengembangan keuangan syariah, dan peningkatan inklusi keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah. Pemerintah Indonesia ingin menjadikan negaranya sebagai pusat ekonomi syariah global pada tahun 2024, yang merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai di sektor ekonomi syariah. Dibutuhkan lebih banyak personel di sektor ekonomi

dan keuangan syariah karena hal ini memberikan tantangan dan motivasi tersendiri. SDM harus memiliki standar yang esensial dan dapat diterima, seperti pemahaman akan fikih muamalah atau pengetahuan dasar syariah, selain memiliki pengetahuan kerja di bidang keuangan syariah.

### **Perkembangan Ekonomi Islam di Malaysia**

Dinamika sistem ekonomi Islam di Malaysia dimulai dengan tumbuhnya perbankan Islam layaknya perbankan konvensional di negeri jiran. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia yang berbentuk lembaga. Lembaga itu dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji. Pada tahun 1970-an, pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mempelajari pengoperasian Faisal Islamic Bank of Egypt dan Faisal Islamic Bank of Sudan. Hasil dari tugas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah Malaysia, di antaranya usulan agar didirikan bank berbasis syariah di Malaysia yang dimasukkan sebagai perusahaan di bawah Companies Act 1965 dan agar setiap bank mempunyai Dewan Pengawas Syariah (Syariah Supervisory Board), sebagai pengawas kegiatan bank (Guntoro & Ahmad, 2022).

Adapun bank Islam yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983 adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. BIMB pun mempunyai anak perusahaan yang terdiri atas Syarikat Al-Ijarah Sendirian Berhad (Perusahaan Leasing), Syarikat Al Wakalah Nominees Sendirian Berhad (yang menawarkan jasa-jasa nominee) dan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad (Perlindungan Asuransi Umum dan Keluarga) (Musyafah, 2019). Setelah beberapa dekade, Pemerintah Malaysia menyetujui berdirinya bank Islam kedua pada tanggal 1 Oktober 1999, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad. Bank ini terbentuk dari kombinasi antara Bank Bumi Putra Malaysia Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad. Sedangkan Bank Negara Malaysia yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan bank Islam dan bank konvensional memilih untuk menganut dual banking system, setelah diundangkannya Islamic Banking Act. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk memajukan dan menjadikan perbankan Islam sejajar dengan bank konvensional.

Perbankan Islam mengeluarkan 21 produk yang dikenalkan pada awal tahun 1939 dan 4 Maret 1994. Bank Negara Malaysia mengeluarkan skim (Interest-Free Banking Scheme). Melalui skim ini, perbankan non-syariah diperbolehkan menawarkan jasa dan produk perbankan Islam. Dan pada tanggal 1 Mei 1997 Bank Negara Malaysia mendirikan the National Shariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful (NSAC). Pada tahun 2010 diharapkan Perbankan Islam dan Takaful mempunyai fitur-fitur. Di antara fitur tersebut adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam secara regional. Untuk mewujudkan hal itu, Malaysia mengabulkan permohonan dari tiga lembaga perbankan Islam asing untuk beroperasi di Malaysia, yaitu Kuwait Finance House, Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Saudi Arabia), Qatar Islamic Bank, RSUD Investment Bank Inc., Global Investment House dan Asian Finance Bank. Regulasi dan Pemerintah: Malaysia adalah salah satu negara terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah. Bank Negara Malaysia (BNM) dan Securities Commission Malaysia (SC) memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengawasan keuangan syariah. Negara ini memiliki undang-undang khusus, seperti Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA). Industri: Malaysia memiliki ekosistem keuangan syariah yang matang dengan banyak bank syariah, takaful (asuransi syariah), dan pasar modal syariah. Negara ini juga menjadi pusat global untuk sukuk (obligasi syariah).

Indonesia dan Malaysia berada pada satu rumpun yang sama, yaitu Melayu, yang kedua negara ini juga memiliki karakteristik budaya yang sama dengan mayoritas penduduknya, yaitu Muslim. Tentunya, karakteristik ini membuat minat terhadap perbankan syariah di Malaysia juga tinggi. Kerangka kepatuhan di kedua negara ini sejatinya memiliki sistem regulasi yang hampir sama. Malaysia maupun Indonesia sama-sama menekankan bahwa implementasi atas kepatuhan syariah dalam perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kepatuhan ini dapat dinilai menjadi tiga aspek, yaitu pendefinisian, lisensi lembaga yang bersangkutan, hingga prinsip ekonomi syariah operasional yang dianut (Zulkifli, 2023).

Peraturan tertulis yang disahkan oleh negara di Malaysia yang mengatur tentang perbankan syariah adalah Islamic Banking Act (IBA) 1983 dan Bank and Financial Institutions Act (BAFIA) tahun 1989. Selain itu juga diterapkan guidelines Skim Perbankan Tanfa Faedah (SPTF) 1993 dan G (BNM/GPS1) 2004 sebagai rambu-rambu penunjang untuk melindungi pelaku ekonomi dari aspek syariahnya.

Regulasi di Malaysia menyatakan bahwa Malaysia adalah salah satu negara terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah. Bank Negara Malaysia (BNM) dan Securities Commission Malaysia (SC) memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengawasan keuangan syariah. Negara ini memiliki undang-undang khusus, seperti Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA). Dalam industri keuangan syariah juga, Malaysia memiliki ekosistem keuangan syariah yang matang dengan banyak bank syariah, takaful (asuransi syariah), dan pasar modal syariah. Negara ini juga menjadi pusat global untuk sukuk (obligasi syariah) (Fadhil et al., 2024).

Kerangka konseptual regulasi keuangan Islam di Malaysia umumnya disorot dalam dua dokumen penting, yaitu 'Cetakan Biru Sektor Keuangan' yang diterbitkan oleh BNM pada tahun 2011 dan Undang-Undang Layanan Keuangan Islam 2013 (Soualhi & Bouhraouia, 2018). Menurut 'Cetakan Biru Sektor Keuangan', tujuan regulasi perbankan di Malaysia, baik konvensional maupun Islam, adalah untuk mewujudkan ekonomi bernilai tambah tinggi dan berprestasi tinggi, pengembangan pasar keuangan yang mendalam dan dinamis, inklusi keuangan untuk kemakmuran bersama yang lebih besar, integrasi keuangan regional dan internasional, internasionalisasi keuangan Islam, rezim regulasi dan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Semua tujuan ini sesuai dengan maqasid, karena tidak melanggar prinsip Syariah apa pun.

### **Perkembangan Ekonomi Islam di Brunei Darussalam**

Negara ini tergolong mempunyai jumlah perbankan yang banyak. Dari jumlah yang banyak itu, hanya ada dua perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan syariah, yaitu Islamic Bank of Brunei (IBB) dan Tabungan Amanah Islam Brunei (TAIB). Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam ditandai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992. Dan yang kedua ialah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi International Bank of Brunei. TAIB adalah lembaga milik pemerintah yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa-jasa keuangan Islam dan meningkatkan status sosioekonomi penduduk Brunei. Dan IBB melaksanakan kegiatan tabungan dan keuangan berdasarkan hukum Islam. Kedua bank ini terintegrasi menjadi satu pada tahun 2016 menjadi Bank Islam Brunei Darussalam Bhd (BIBD). Hal ini dilakukan demi memperkuat lembaga keuangan Islam di negara ini.

Total aset yang dimiliki oleh kedua bank (BND 770 juta) pada tahun 1993 meningkat menjadi BND 5 miliar pada tahun 2006. Pada tahun 2009, dana tabungan meningkat menjadi BND 3 miliar, sedangkan pembiayaan meningkat kurang lebih mencapai BND 4,5 miliar. Pada tanggal 3 Januari 2006, BIBD resmi beroperasi. BIBD memiliki 14 cabang di semua distrik dan 11 cabang terletak di Brunei Muara, satu cabang di Tutong, dua cabang di Kuala Belait dan satu cabang di Temburong (Fadhil et al., 2024). Perbankan TAIB ini banyak diminati mayoritas umat Islam di Brunei Darussalam, mengalahkan International Bank of Brunei karena jasa-jasa keuangan yang diberikan sesuai dengan keyakinan dan syariat Islam penduduknya. Selain itu, penanaman modal di perbankan ini diyakini mampu meningkatkan status sosioekonomi penduduk Brunei.

Menurut Oxford Business Group, dua lembaga keuangan Islam Brunei, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) dan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD), memiliki total aset senilai \$7,9 miliar yang mewakili 41% dari total aset perbankan negara tersebut pada tahun 2013. Angka tersebut merupakan peningkatan dari perkiraan tahun 2010 sebesar 37%. Tinjauan keuangan tahun 2013 oleh para pengusaha besar tersebut juga menunjukkan bahwa bank-bank Islam di Brunei mengalami peningkatan rasio kredit macet menjadi 9,7% dibandingkan dengan 4,1% pada bank-bank berbasis bunga (Oxford Business Group, The Report, dengan perkiraan IMF). Meskipun demikian, bank-bank Islam terus memperoleh

keuntungan seperti halnya bank-bank berbasis bunga karena tingginya jumlah nasabah, investasi, dan pendapatan (Yusuf et al., 2019). Pendapatan perbankan Islam atas kewajiban rata-rata mencapai 9,2% selama sembilan bulan pertama tahun 2013 dibandingkan dengan 10,9% pada bank-bank berbasis bunga dalam periode yang sama.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam operasionalnya, perbankan syariah di Brunei Darussalam telah menerapkan prinsip ekonomi syariah sesuai dengan syariat, yaitu mengacu pada prinsip anti-riba, ijarah, musyarakah, musawwamah, sertifikat, dan regulasi ekonomi syariah lainnya yang relevan. Tentunya, prinsip ini dijadikan acuan dalam mengembangkan produk layanan bank syariah di Brunei (Zulkifli, 2023). Diketahui adanya Electronic Kad Inden sebagai pemudahan layanan pembayaran di SPBU, sehingga akad kerja sama antara perusahaan Shell dengan bank syariah disebut musyarakah. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan kartu pembayaran digital yang diberlakukan secara nasional dengan prinsip yang dianut ialah sukuk al-Ijarah oleh Brunei LNG Sdn. dan Menteri Keuangan.

Pemerintah Brunei Darussalam memiliki kebijakan yang sangat mendukung ekonomi syariah, dengan regulator utama adalah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD). Brunei juga mengadopsi Common Reporting Standard (CRS) untuk keuangan syariah. Industri: Keuangan syariah di Brunei mencakup perbankan syariah, takaful, dan dana investasi syariah. Meskipun skalanya lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia, sektor ini sangat teratur dan terintegrasi dengan kebijakan nasional. Selain itu, keuangan sosial Islam bukanlah hal asing di Brunei Darussalam, dengan adanya pembiayaan mikro Islam, zakat, wakaf, sedekah, dan instrumen keuangan Islam lainnya yang terintegrasi dengan baik ke dalam perbankan Islam di Brunei Darussalam. Secara umum, zakat, sedekah, dan wakaf sangat dianjurkan di Brunei karena fasilitas untuk berkontribusi selalu tersedia bagi masyarakat (Naqibah & Nur, 2025).

#### **Perkembangan Ekonomi Islam di Singapura**

Perkembangan ekonomi Islam di Singapura mengandung dua hal yang amat mendasar, pertama adalah tumbuhnya ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Kedua adalah tantangan dan kontestasi nilai ideologis ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalisme. Penerapan Ekonomi Islam di Singapura berkembang pesat, diawali dengan dibukanya Islamic Window pada bank-bank tertentu serta kemudahan regulasi yang diberikan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia di Singapura atas persetujuan MAS (Nur et al., 2016). Sistem ekonomi Singapura yang campuran antara kapitalis dan sosialis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonominya. Kontrol pemerintah dan penerapan sistem pasar bebas adalah kekuatan utama ekonomi negara Singapura. Untuk memperluas jaringan kerja sama ekonomi, pemerintah Singapura menciptakan keseimbangan antara para investor lokal maupun asing dalam hal investasi asing. Singapura juga memiliki kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, di mana Singapura dituntut untuk bekerja sama berdasarkan hukum Islam. Pemerintah Singapura semakin serius memantau perkembangan sistem ekonomi Islam dengan berhasilnya SWF, FDI, dan petrodolar yang kemudian menarik minat bisnis yang tinggi dalam ekonomi Islam di Singapura. Berkembangnya sektor perbankan Islam, kebijakan Singapura untuk menjadi pusat industri keuangan Islam (Islamic Financial) ternyata tidak main-main untuk mencenangkan tekadnya tersebut.

Negara dengan penduduk dan pemerintahan yang mayoritas non-Muslim menempatkan diri sebagai pusat pengelola dana-dana Syariah dengan sistem Islam. Apalagi pada saat ini, Singapura terkenal sebagai negara yang secara keseluruhan berkiblat ke barat. Sistem ekonomi Islam cukup berhasil diterapkan oleh Singapura, terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia pada tahun 2007 dengan kemudahan proses regulasi yang diberikan oleh MAS. Sistem ekonomi Islam dalam perbankan syariah semakin berkembang pesat di Singapura, yang ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional maupun bank konvensional Singapura yang mendirikan cabang khusus syariah maupun menyediakan layanan perbankan syariah seperti bank DBS, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank dan Noor Islamic Bank. Keberadaan bank Internasional ini dapat dipahami sebagai ketertarikan investor pada pasar keuangan dan jasa

berbasiskan Islam di Singapura. Perbankan Islam di Singapura disusun secara terencana dan berhati-hati untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

Untuk memperkuat kehadirannya di industri keuangan Islam, Singapura telah menyempurnakan kerangka peraturan dan struktur pajaknya selama bertahun-tahun. Inisiatif tersebut mencakup pemberian tarif pajak konsesional 5 persen untuk pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana, pinjaman, dan asuransi serta reasuransi yang sesuai dengan syariah. MAS juga akan mengembangkan fasilitas untuk penerbitan Sukuk berperingkat negara dalam denominasi dolar Singapura sebagai respons terhadap kebutuhan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan yang sesuai dengan syariah di Singapura (Khan & Bashar, 2008). Strategi kelembagaan di Singapura berfokus pada penciptaan kerangka regulasi yang fleksibel dan modern, yang memungkinkan integritas prinsip-prinsip syariah dengan sistem keuangan global.

Pemerintah Singapura melalui Otoritas Moneter Singapura (MAS) menerapkan berbagai kebijakan pendukung seperti fasilitasi sertifikasi produk syariah, standar audit syariah yang transparan, serta insentif bagi pengembangan pasar modal berbasis syariah. Keberadaan lembaga-lembaga internasional dan kerja sama lintas negara juga memperkuat ekosistem keuangan syariah di sana (Nurohman & Luthfi Alifa, 2026). Dalam konteks non-Muslim, dinamika kelembagaan di Singapura menunjukkan bagaimana negara dengan populasi minoritas mampu mengadaptasi kebutuhan komunitasnya dengan memperluas inklusi ekonomi Islam ke cakupan yang lebih luas, tidak hanya sebatas komunitas Muslim lokal, tetapi juga investor dan pelaku ekonomi global yang ingin memanfaatkan produk syariah.

Kebijakan pemerintah Singapura, meski tidak memiliki populasi Muslim yang besar, negara ini tetap mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah untuk menarik investasi internasional. Monetary Authority of Singapore (MAS) mengatur industri ini. Industri: Singapura fokus pada produk investasi syariah dan pengelolaan kekayaan (wealth management) syariah. Negara ini menjadi pusat keuangan syariah untuk pasar internasional, terutama untuk sukuk dan manajemen dana syariah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan ekonomi Islam di Singapura lebih berorientasi pada daya saing global dibandingkan dengan pendekatan berbasis demografis domestik. Pemerintah melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) secara aktif menyesuaikan kerangka regulasi, perpajakan, dan tata kelola agar instrumen keuangan syariah memiliki perlakuan yang setara (level playing field) dengan produk konvensional. Penyesuaian ini mencakup harmonisasi aspek pajak pada struktur sukuk, penyediaan fasilitas likuiditas, serta dukungan terhadap penerbitan sukuk berdenominasi dolar Singapura untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah.

## SIMPULAN

Perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam, khususnya di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, menunjukkan dinamika yang signifikan dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Malaysia tampil sebagai salah satu pionir dengan sistem regulasi yang komprehensif dan ekosistem keuangan syariah yang matang, sementara Brunei Darussalam memperlihatkan integrasi yang kuat antara kebijakan negara dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor perbankan serta keuangan sosial Islam. Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat didukung oleh potensi demografis Muslim terbesar di dunia dan komitmen pemerintah melalui penguatan regulasi serta pengembangan industri halal dan keuangan sosial, meskipun pangsa pasar keuangan syariahnya masih terus dioptimalkan. Di sisi lain, Singapura, meskipun berpenduduk mayoritas non-Muslim, mampu mengembangkan ekonomi syariah secara adaptif dan strategis melalui pendekatan pasar global, fleksibilitas regulasi, serta penguatan sektor investasi dan manajemen dana syariah.

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi syariah di negara-negara tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, dukungan regulasi, stabilitas sistem keuangan, kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta sinergi antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan ekonomi modern. Temuan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkembang sebagai instrumen keuangan berbasis agama, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang mampu mendorong inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat sektor riil, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dan otoritas terkait di negara-negara Islam perlu terus memperkuat kerangka regulasi dan tata kelola ekonomi syariah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, digitalisasi keuangan, serta dinamika ekonomi global. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung terciptanya ekosistem yang lebih kompetitif. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat juga menjadi langkah penting untuk memperluas literasi serta inklusi ekonomi syariah. Di samping itu, optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif perlu terus didorong agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi syariah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya populasi Muslim suatu negara, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan, kualitas kelembagaan, serta kemampuan negara dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa institusi, regulasi, dan tata kelola merupakan faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, regulator, dan pelaku industri dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah yang lebih efektif. Sementara itu, secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor determinan perkembangan ekonomi syariah, baik pada tingkat nasional maupun regional, dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data empiris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suryawirawan, Yadi Januari, & Dedah Jubaedah. (2025). Teori Pembangunan dalam Perspektif Ibnu Khaldun : Analisis Historis dan Implikasi Kontemporer. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(2), 224–233. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.950>
- Amin, M., Febry, M., Muhaimin, M., & Arifin, W. (2023). PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Brillyandra, F., Yusra, Syahrial, M., & Syahpawi. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi Syariah Di Negara-Negara Islam. *Journal Of Social Science Research*, 4, 6603–6613. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Dayu, W., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Economic Transformation: Navigating Challenges And Embracing Opportunities In Islamic Economics And Finance Across Southeast Asia. In *International Journal of Science*. <http://ijstm.inarah.co.id>
- Fadhil, M., Aris, M., Saputra, I., & Syahrial, M. (2024). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam*. 1, 183–193. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12525882>
- Guntoro, S., & Ahmad. (2022). Dinamika dan Problematika Ekonomi Syariah di Negara Islam. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 2022.

- Habibi, R., Syahni, A., & Mustagfiroh, A. (2025). *PROBLEMATIKA PENERAPAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA*. <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/ifadah/index>
- Iqbal, J., Ahmad, I., Imran, M. A., & Mustafa, G. A. (2024). *Islamic Economic Principles and Their Relevance to Modern Business Practices in Pakistan*.
- Khan, H., & Bashar, O. K. M. R. (2008). *Islamic Finance: Growth and Prospects in Singapore*. <http://ssrn.com/abstract=1589796><https://ssrn.com/abstract=1589796>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=1589796>
- Musyafah, A. A. (2019). *PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN ISLAM DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA*.
- Naqibah, N. I., & Nur, D. A. N. M. (2025). *Achieving Economic Growth through Islamic Social Finance*.
- Nur, O. :, Mardiah, H., Fachri, Y., & Si, M. (2016). KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK SINGAPURA DALAM MENERAPKAN SISTEM EKONOMI ISLAM (2007-2014). In *JOM FISIP* (Vol. 3, Number 2).
- Nuri Aini, F. (2025). Dampak Regulasi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi di Negara Islam: Studi Komparatif. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683326>
- Nurmaulidia, K. R., Listari, S. P., Aulia, Y. V., Rosyada, A., & Febriani, M. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS. *Journal Of Economis and Business*, 2(2), 238–246. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index>
- Nurohman, A., & Luthfi Alifa, N. (2026). *QURANOMIC: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM ANALISIS KOMPARATIF DINAMIKA KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM DI BANGLADESH DAN SINGAPURA* (Vol. 5, Number 1). <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>
- Pratiwi, I. E. (2023). SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN MUSLIM COUNTRIES: IBN KHALDUN'S DEVELOPMENT MODELBASED APPROACH. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 251–274. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1574>
- Soualhi, Y., & Bouhraouia, S. (2018). *ISLAMIC FINANCE REGULATIONS IN MALAYSIA: A MACRO MAQASIDIC APPROACH*.
- Syaeful, A. M. (2025). Peran Zakat dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>
- Wahyudi, I. (2025). *Peluang dan Tantangan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*.
- Yusuf, J. Bin, Shah, H. S., Ayaz, M., & Buaben, J. M. (2019). *Interest-Free Banking and Finance in Brunei Darussalam: Present Realities and Future Prospects*. [https://doi.org/JournalofIslamicFinance\(SpecialIssue\)\(2019\)076-089](https://doi.org/JournalofIslamicFinance(SpecialIssue)(2019)076-089)
- Zulkifli. (2023). PERBANDINGAN PERKEMBANGAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM. *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research*.